

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
 13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengaturan Benturan Kepentingan di Pemerintah Kota Yogyakarta;
 15. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 298 Tahun 2015 tentang Penetapan SKPD/Unit Kerja dalam rangka membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pemerintah Kota Yogyakarta;
 16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomer 37 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 17. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG IDENTIFIKASI POTENSI JENIS-JENIS BENTURAN KEPENTINGAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Identifikasi Potensi Jenis-Jenis Benturan Kepentingan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Penetapan Identifikasi Potensi Jenis-Jenis Benturan Kepentingan yang dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dalam memahami, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai dalam penyelenggaraan kegiatan.
- KETIGA : Dengan telah ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Nomor 18.4/KEP/DPMPTSP/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 10 Mei 2024

KEPALA,



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
NIP 19720914 199303 1 004



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA YOGYAKARTA**

Nomor : 060.1/KEP/DPMPSTP/2024

Tanggal : 10 Mei 2024

**IDENTIFIKASI POTENSI JENIS-JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA**

NO.	JENIS-JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
1.	Menggunakan kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
2.	Pemberian izin yang diskriminatif;
3.	Memilih rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
4.	Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
5.	Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna pelayanan lainnya;
6.	Menggunakan aset pemerintah untuk kepentingan pribadi;
7.	Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
8.	Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
9.	Menyalahgunakan jabatan;
10.	Melaksanakan proses perizinan dan non perizinan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
11.	Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
12.	Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
13.	Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
14.	Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
15.	Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
16.	Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
17.	Melakukan penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

KEPALA,



**BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
NIP 19720914 199303 1 004**



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN